



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 17**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 1988 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-225/KM.13/1991 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 18 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 18 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3831);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1992 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 1988  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANJARNEGARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 18 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-10-2016  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 14-10-2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016  
NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 17/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJARNEGARA NOMOR 18 TAHUN 1988 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANJARNEGARA

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Pasar, namun pada perkembangannya terjadi praktek perbankan yang tidak sehat, sehingga mengurangi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Daerah Bank Pasar sehingga terbitlah Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-225/KM.13/1991 tentang Pencabutan Izin Usaha Bank Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan tersebut, sehingga perlu dilakukan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 18 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 219